

**PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PENYALURAN  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
DI BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM**



Oleh :  
**KIKI ANGGRIANI**  
Nim. 180502003

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2022**

**PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PENYALURAN  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
DI BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH KOTA MATARAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk  
melengkapi persyaratan menggapai gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh :**

**KIKI ANGGRIANI**

**Nim. 180502003**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Kiki Anggriani

Nim : 180502003

Judul : Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di  
*Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram*

Telah melalui bimbingan dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
diujikan pada sidang munaqasah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh  
fakultas.


Mataram, 19 Mei 2022

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.  
NIP. 196508171997031001

  
Dahlia Bonang, M.Si.  
NIP. 198505172011012010

Perpustakaan UIN Mataram

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Mataram

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Kiki Anggriani

NIM : 180502003

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Perpustakaan UIN Mataram

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag.  
NIP. 196508171997031001

Dosen Pembimbing II

Dahlia Bonang, M.Si.  
NIP. 198505172011012010

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Kiki Anggriani, NIM. 180502003 dengan judul “Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Pada Hari Selasa Tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

### Dewan Penguji

1. Ketua Sidang/  
Pembimbing I

Drs. H. Agus Mahmud, M. Ag.  
NIP. 196508171997031001

2. Sekretaris Sidang/  
Pembimbing II

Dahlia Bonang, M. Si  
NIP. 198505172011012010

3. Penguji I

Muhammad Johari, M. S. I.  
NIP. 198501272018011001

4. Penguji II

Afifudin, M.Ec.Dev  
NIP. 198612302019081001

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag  
NIP. 197111102002121001

## MOTTO



**“Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,  
melainkan bisa bangkit kembali setiap kali kita jatuh”.**

**Perpustakaan UIN Mataram**

## PERSEMBAHAN

*Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Arsyad M. Amin dan ibunda tercinta Nurma Arsyad, Bapak dan Ibu dosen, adik saya Syahrudin Ramadhan, serta kawan-kawan semua, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat melalui segala proses dalam pembuatan skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram. Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Kekasih Allah SWT. Yakni Nabi Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan, dukungan dan masukan, baik berupa ide ataupun saran dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:


1. Drs. H. Agus Mahmud, M. Ag. Sebagai Pembimbing I dan Dahlia Bonang, M. Si. Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi dalam suasana keakraban untuk menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai.
2. Dr. Sanurdi, M.SI sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
3. Naili Rahmawati, M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah membimbing dari awal masuk perkuliahan sampai dengan lulus.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram yang telah membekali ilmu kepada penulis.
5. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
7. Seluruh pihak Koperasi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan membantu penulis.

8. Ayahanda tercinta Arsyad M. Amin, ibunda tercinta Nurma dan adik saya Syahru Ramadhan
9. F5Girls Group (Juli, Fitri, Ipo dan Izza) yang telah memberi banyak bantuan dan selalu menemani penulis, terimakasih untuk support, rasa sayang dan pertemanan yang melebihi saudara ini.
10. Rekan seperjuangan kelas A perbankan Syariah angkatan 2018 yang telah memberi banyak pengalaman dan bantuan kepada penulis.
11. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.
12. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

Mataram, 06 April 2022

Penulis

Kiki Anggriani



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II PAPARAN DAN TEMUAN DATA</b> .....	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
B. Penerapan Sistem Syariah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
A. Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan.....	43
B. Strategi BMT dalam Menyalurkan Pembiayaan Modal Kerja.....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>

## LAMPIRAN



**Perpustakaan UIN Mataram**

**Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal  
Kerja (Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota  
Mataram)**

**Oleh :**

**Kiki Anggriani**

**180502003**

**ABSTRAK**

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja. Dengan adanya pembiayaan modal kerja ini dapat mendukung masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan catatan usaha tersebut sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis peroleh dari tanya jawab secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang berbentuk dokumendokumen yang saya peroleh dari pihak BMT.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram, secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam yang dimana pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan beberapa akad yang diantaranya: akad *Murabahah*, akad *Mudharabah* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). Dan strategi yang digunakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Menyalurkan Pembiayaan Modal Kerja yaitu melalui kegiatan promosi ataupun pemasaran dan melalui strategi membangun *chemistry* dengan anggota. Strategi yang diterapkan oleh BMT Gumarang Akbar dalam menyalurkan produknya sangat bagus dan

beragam. Salah satu strategi yang menonjol adalah strategi promosi, Strategi inilah yang biasa diandalkan oleh sebagian besar perusahaan yang berskala kecil atau menengah untuk memperkenalkan atau mempromosikan usahanya.

**Kata Kunci: BMT, Penerapan Sistem Syariah, Strategi penyaluran Pembiayaan Modal Kerja**



**Perpustakaan UIN Mataram**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan melancarkan kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.<sup>1</sup> Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh OJK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>2</sup>

Pembiayaan modal kerja dari waktu ke waktu sudah sangat meningkat dan beraneka ragam jenisnya sehingga untuk menekuninya diperlukan pemahaman yang memadai tentang pengelompokan pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan modal kerja ini dapat mendukung masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan catatan usaha tersebut sesuai dengan sistem yang telah ditentukan.

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro. Peranan BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. Selain itu, nilai

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Prenada Media, 2018), hlm. 43.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 44

strategis BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat. BMT juga merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT bergerak di kalangan masyarakat kecil dan menengah untuk mengembangkan dan menyalurkan usaha-usaha produktif dan modal kerja untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil sesuai dengan prinsip syariah, yang selanjutnya disalurkan melalui dana pembiayaan. Selain itu, PINBUK menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Tabel 1  
**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan**

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH (Orang)
1.	2019	724
2.	2020	660
3.	2021	616

Sumber: BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram<sup>5</sup>

Berdasarkan Tabel diatas, perkembangan dalam BMT sangat dipengaruhi oleh banyaknya nasabah yang dimiliki. Sehingga, apabila dalam satu periode jumlah nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) meningkat maka bisa diartikan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mengalami kemajuan. Sebaliknya, apabila dalam satu periode jumlah nasabah dari *Baitul Maal Wa*

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3

<sup>4</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 285

<sup>5</sup> BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

*Tanwil* (BMT) tidak mengalami peningkatan, dapat dikatakan bahwa *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT) itu mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan sebanyak 724 orang, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan terutama masyarakat yang merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah yang membutuhkan support untuk kebutuhan usahanya. Pada tahun 2020 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan sedikit menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga para nasabah memiliki kekhawatiran sendiri apabila ingin mengajukan pembiayaan. Dan 2020 terjadi lagi penurunan.<sup>6</sup>

Untuk produk pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah tidak menggunakan terlalu banyak akad, berdasarkan argumen salah satu pengurus BMT, mereka hanya menggunakan akad *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT). Tapi tidak terlalu banyak nasabah yang difasilitasi dengan akad *Mudharabah* sehingga pemberian modal kerjanya pihak BMT lebih mendukung nasabah-nasabah dalam bentuk kebutuhan riilnya, pihak BMT lebih cenderung *support* apa yang menjadi kebutuhan atau penunjang dari usaha nasabah tersebut. Jadi akad yang paling banyak digunakan itu akad *Murabahah* sama *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*, tapi yang paling sering digunakan yaitu akad *Murabahah*, maka apabila barang kebutuhannya kecil-kecil nilainya dan modalnya pun tidak terlalu besar maka pihak BMT menggunakan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*. Jadi untuk usaha yang kebutuhannya kecil kisaran 5-10jt maka menggunakan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* sedangkan yang nominalnya diatas itu menggunakan akad *Murabahah*.

Untuk kasus covid-19 tentu berpengaruh pada perekonomian nasional dan nasabah, jadi pihak BMT Gumarang

---

<sup>6</sup> Husnul Fahmi (Ketua Pengurus), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 10 Desember 2021

Akbar Syariah harus pandai-pandai membaca peluang disana apa yg harus dilakukan, jenis promosi seperti apa yang nasabah butuhkan. Dengan adanya covid-19 jika dilihat dari neraca perkembangan nasabah tentu dampaknya menghambat nasabah pembiayaan tapi untuk nasabah di BMT Gumarang Akbar Syariah mereka mengurangi pembiayaan karena adanya rasa khawatir dalam melakukan angsuran atau membayar, mereka juga tentu mempertimbangkan aspek kemampuan mereka.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan sistem syariah dalam mengalokasikan modal kerja“ Penerapan Sistem Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem syariah pada penyaluran pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?
2. Bagaimana strategi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik sistem syariah pada penyaluran pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram
  - b. Untuk mengetahui bagaimana strategi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja

### **2. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan praktis.

---

<sup>7</sup> Husnul Fahmi (Ketua Pengurus), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 10 Desember 2021

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang pembiayaan modal kerja.

b. Manfaat praktis

1) Bagi BMT Gumarang Akbar Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan terkait operasional dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan terkait pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang akbar syariah.

#### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian harus dibatasi ruang lingkup penelitiannya agar lebih terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini terfokus pada dua permasalahan pokok, yaitu *pertama* penerapan sistem syariah pada penyaluran pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah. *Kedua*, fokus kajian rencana penelitian ini berkaitan dengan strategi BMT Gumarang Akbar Syariah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja.

2. *Setting* Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, ada beberapa alasan utama penelitian ini dilakukan di lokasi ini antara lain bahwa BMT Gumarang Akbar Syariah mengeluarkan produk dengan pangsa pasar di masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang ingin

mengembangkan usaha yang saat ini beroperasi, dan produk tersebut berupa pembiayaan modal kerja.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam bulan untuk melakukan penelitian, yaitu mulai dari bulan Desember sampai bulan Mei di lokasi tersebut guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

**E. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menghindari duplikasi dan lain-lain, sehingga dapat menjamin orisinalitas dari peneliti. Berikut paparan hasil dari penelitian sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Vardiansah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Penerapan Sistem Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di (BNI) Syariah Cabang Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2011*" Hasil dari penelitian Feri Vardiansyah ini adalah Penerapan sistem syari'ah Islam pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Pekanbaru sesuai dengan ketentuan dalam penerapan sistem syari'ah Islam. Yang kedua yaitu dalam penyaluran pembiayaan modal kerja, bank BNI Syariah memiliki beberapa aspek-aspek tertentu. Bank BNI syariah sendiri memiliki proses dalam memberikan pembiayaan modal kerja. Dan hasil yang terakhir yaitu menurut ekonomi islam tentang penyaluran dana untuk pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh BNI

syariah Pekanbaru di perbolehkan karena sesuai dengan syari'ah Islam.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana penerapan sistem syariah untuk penyaluran dana pada pembiayaan modal kerja, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut hanya fokus pada bagaimana penerapan sistem syariah pada penyaluran pembiayaan modal kerja, sedangkan rencana penelitian ini tidak hanya fokus pada bagaimana penerapan sistem syariah terhadap penyaluran modal kerja, akan tetapi terfokus juga pada strategi untuk meningkatkan pembiayaan modal kerja pada pengusaha kecil dan menengah oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram sekaligus meningkatkan pendapatan usaha di BMT Gumarang Akbar Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ila Karini Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk sripsi yang berjudul “ *Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu. Bnadar Lampung* ”, tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan yang dijalankan Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung untuk menyuntikkan dana pada dunia usaha menggunakan produk pembiayaan modal usaha. Setelah mendapatkan tambahan modal usaha, terjadi peningkatan usaha yang dijalankan oleh para pedagang di pasar Tempel Sukarame sebagai nasabah Baitut Tamwil Muhammadiyah. Yang mana peningkatan usaha tersebut meliputi peningkatan perubahan modal, peningkatan volume barang dagang, peningkatan barang dagang,

---

<sup>8</sup> Feri Vardiansyah, “Penerapan Sistem Syari’ah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syari’ah Cabang Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim, Mataram, 2011)

peningkatan pendapatan dan perkembangan pasar. Kemudian pembiayaan modal kerja usaha yang ada di Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU secara garis besar sudah baik, mereka berusaha menerapkan system syariah dilihat dari rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua rukunnya terpenuhi.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan rencana penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan modal kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas terfokus pada peran pembiayaan modal kerja dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan menengah, sedangkan rencana penelitian ini tidak hanya fokus pada strategi untuk meningkatkan pembiayaan modal kerja pada pengusaha kecil dan menengah oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram akan tetapi terfokus juga pada penerapan sistem syaria'ah untuk penyaluran dana pada pembiayaan modal kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan usaha di BMT Gumarang Akbar Syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulidizen dan Joni Tamkin Borhan untuk Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 16, No. 1, Tahun 2016 dengan judul "Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al- Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya". Dengan menggunakan pendekatan lapangan (field research) dan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahahbi al-wakalahdi Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana

---

<sup>9</sup> Ila Karini, "Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2017)

kepada supplier, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada supplier yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Dengan demikian, maka pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahahbi al-wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatw DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan rencana penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan ataupun pengaplikasian pembiayaan modal kerja dan sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Kemudian perbedaannya adalah penelitian diatas lebih terfokus pada Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad Murabahah Bi Al- Wakalah sedangkan rencana penelitian ini adalah tidak terfokus pada salah satu akad saja melainkan pada semua akad yang digunakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam pembiayaan modal kerja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmati, Israk Ahmadsyah dan Safarul Aufa untuk Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 2, No. 3, Tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Teknik tersebut digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) terhadap suatu variabel dependen ( $Y$ ). Hasil penelitian ini adalah yang pertama pembiayaan modal kerja secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset Bank Aceh Syariah. Kedua, pembiayaan investasi secara parsial tidak berpengaruh

---

<sup>10</sup> Ahmad Maulidizen dan Joni Tamkin Borhan, “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al- Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, (Vol. 16, No. 1 Tahun 2016).

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset Bank Aceh Syariah. Ketiga, pembiayaan konsumtif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset Bank Aceh Syariah.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan rencana penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan modal kerja, sedangkan perbedaanya adalah penelitian diatas tidak hanya terfokus pada pembiayaan modal kerja saja melainkan meneliti juga tentang pengaruh Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh, sedangkan rencana penelitian ini adalah terfokus pada bagaimana penerapan sistem syariah terhadap penyaluran pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Azizi Nur Sutana Tarigan untuk Jurnal Pendidikan Akutansi Vol. 4, No. 3 Tahun 2021 dengan judul “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI)”. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *Mudharabah* pada BSI, BSI telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* melalui beberapa tahap, yakni: tahap persiapan pembiayaan, tahap pengumpulan data dan analisis pembiayaan, tahap persetujuan dan pencairan (realisasi) pembiayaan dan yang terakhir tahap monitoring. Dan implementasi pembiayaan *mudharabah* di BSI Kantor

---

<sup>11</sup> Rahmati, dkk., “Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* (Vol. 2, No. 3, Tahun 2019).

Cabang menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan bank syariah lainnya.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan rencana penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan modal kerja dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus kajiannya karena penelitian diatas lebih terfokus pada Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad *Mudharabah* sedangkan rencana penelitian ini adalah tidak terfokus pada salah satu akad saja melainkan pada semua akad yang digunakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram dalam pembiayaan modal kerja.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pembiayaan Syari'ah**

#### **a. Sistem Syariah**

Sistem syariah adalah suatu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip islami dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum islam sebagai pedoman. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktifitas pada lembaga keuangan syariah. Yang pada dasarnya, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu mengalihkan dana yang berasal dari nasabah ke pengguna dana.

Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Al-Qur'an dan juga sunnah yang dipercaya oleh agama islam. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, gharar, penimbunan barang dll. Oleh karena itu, segala aktifitas keuangan pada sistem ini harus sesuai

---

<sup>12</sup> Azizi Nur Sutana Tarigan, "Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI)", *Jurnal Pendidikan Akutansi*, (Vol. 4, No. 3 Tahun 2021).

dengan prinsip syariah sebagaimana sudah diatur melalui Al-Qur'an dan sunnah.

b. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu dari beberapa tugas utama bank yaitu sebagai pihak penyedia dana untuk mencukupi kebutuhan dari pihak-pihak yang memerlukan dana atau defisit unit. Sedangkan dalam bidang bank syari'ah sendiri pembiayaan adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak bank syari'ah kepada nasabah ataupun masyarakat luas yang memerlukan dana untuk membantu kegiatan perekonomian ataupun untuk mencukupi kebutuhan mereka.<sup>13</sup>

Definisi istilah pembiayaan menurut beberapa sumber:

- 1) Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh pihak bank untuk mencukupi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>14</sup>
- 2) Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank Syari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dimana dana tersebut telah dikumpulkan oleh Bank Syari'ah dari masyarakat yang memiliki dana lebih.
- 3) Pembiayaan menurut prinsip Syari'ah merupakan penyediaan dana, yang dimana dana tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk membayar kembali dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

c. Akad-akad pembiayaan modal kerja syari'ah

Akad-akad dalam pembiayaan modal kerja syariah dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu:

---

<sup>13</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 33

<sup>14</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teory ke Praktek cet-1*, (Jakarta: Gema insani press, 2001), hlm. 16

<sup>15</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasi dan Profit Margin pada Bank Syari'ah cet-4*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7

### 1) *Mudharabah*

Pembiayaan ini adalah akad pembiayaan modal kerja yang dalam bentuk kerjasama antara pemilik dana atau *shahibul mal*, dan *mudharib* yang sudah berpengalaman. Pembiayaan dimana Bank Syariah menanggung semua modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah dan mendistribusikan keuntungan sesuai dengan rasio yang disepakati di awal. Modal kerja yang diberikan oleh bank syariah biasanya berupa penyediaan komoditi, penyediaan bahan baku dan modal kerja lainnya.

Fatwa dewan syariah nasional yang berkaitan dengan akad *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.<sup>16</sup>

Manfaat pembiayaan modal kerja *mudharabah*:

- a) Membiayai semua apa saja kebutuhan modal kerja nasabah
- b) Rasio bagi hasil tetap antara bank dan nasabah
- c) Pembayaran angsuran bervariasi berdasarkan tingkat pendapatan atau usaha nasabah (bagi hasil).<sup>17</sup>

### 2) *Murabahah*

Merupakan pembiayaan Modal Kerja yang dimana Bank Syari'ah membiayai pembelian kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabahnya sebesar harga pokok produk ditambah tingkat pengembalian yang disepakati oleh bank. Pembiayaan persediaan di bidang manufaktur terdiri dari biaya pengadaan bahan baku dan bahan pembantu. Selama produksi, bahan baku ini

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 76

<sup>17</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan...*, hlm. 43

diubah menjadi produk setengah jadi dan kemudian menjadi produk jadi yang siap dijual. Ketika produk jadi dijual secara kredit, mereka menjadi piutang dan diuangkan kembali melalui proses penagihan. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Dengan begitu, biaya proses produksi dan penjualan seperti biaya tenaga kerja, biaya pengemasan, biaya distribusi dan biaya lainnya dapat ditutupi dalam satu periode sesuai dengan lamanya perputaran sumber daya dari pengadaan bahan baku hingga penjualan produksi. Hasil produksi dan penjualan diterima secara tunai.<sup>18</sup>

Manfaat pembiayaan modal kerja *murabahah*:

- a) Membiayai kebutuhan pelanggan terkait pengadaan barang dan bahan baku
- b) Pelanggan dapat mencicil selama masa pinjaman
- c) Pelanggan dapat memilih jangka waktu pembayaran hingga 5 tahun.<sup>19</sup>

Fatwa dewan syari'ah nasional yang berkaitan dengan akad *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*
- No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *Murabahah*
- No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah*
- No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *Murabahah*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 46

- No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar
- No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*
- No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*<sup>20</sup>

### 3) *Istishna'*

*Istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk *make-to-order* barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati, dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Jika nasabah menyewa produsen untuk membuat item sesuai pesanan, maka nasabah dapat melakukan pembayaran di awal, tengah, atau akhir pesanan. Bank biasanya digunakan untuk membiayai konstruksi bangunan dan proses manufaktur yang siap pakai dan dapat menyediakan fasilitas pembiayaan 'an *bai' al-istishna'*.

Fatwa dewan syariah nasional yang berkaitan dengan akad *Istishna'* adalah Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dan No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *Istishna'* paralel.<sup>21</sup>

Dengan opsi ini, bank memesan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya biaya ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual), dan pembayaran di muka secara bertahap sesuai dengan tahap pemenuhan ataupun proses pembuatan. Setelah setiap langkah selesai, bank memeriksa spesifikasi dan kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung, dan kemudian membayar untuk

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 74 - 75

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 76

langkah selanjutnya dalam proses produksi hingga langkah terakhir dalam proses produksi berupa produk jadi.

Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pengusaha dalam mensukseskan proses produksi adalah menghasilkan produk jadi sesuai dengan jumlah dan kualitas yang disepakati. Jika produksi gagal, pengusaha wajib menggantinya dengan memperbaharui produksi atau membeli dari pihak lain.<sup>22</sup>

#### 4) *Salam*

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu, dengan pembayaran tunai di awal, dan barang di akhir. Nasabah memesan barang ke Bank kemudian Bank membayar tunai kepada produsen barang tersebut kemudian nasabah membayar ke Bank secara angsuran. Contoh skim pembiayaan ini adalah : pembangunan gedung, membuat furniture, pembelian hasil pertanian.

Untuk produksi yang tidak dapat dipantau, seperti produksi pertanian, bank dapat menyediakan layanan *bai' as-salam*. Dengan fitur ini, bank memesan produk dari pelanggan dengan pembayaran satu kali di muka dan pelanggan berjanji untuk mengirimkan produk pada tanggal yang ditentukan dalam kontrak. Dalam hal ini, bank dapat menemukan pembeli untuk produk tersebut. Kombinasi ini disebut sapaan paralel. Jika produksi terus berlanjut dan perputaran modal kerja sedemikian rupa sehingga pelanggan membutuhkan pembiayaan modal kerja yang konstan,

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan...*, hlm. 47

metode pembiayaan yang paling cocok adalah *Al-Mudharabah*.<sup>23</sup>

Landasan syariah *Salam* adalah Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Salam*.<sup>24</sup>

#### 5) *Ijarah*

*Ijarah* merupakan salah satu jenis pembiayaan bank syariah. *Ijarah* adalah perjanjian guna mengalihkan hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan membayar sewa kepada pemiliknya. *Ijarah* atau sewa terdiri dari dua jenis: *ijarah* (sewa menyewa) dan *ijarah al-muntahiya bittamlik* (sewa dengan opsi atau sewa setelah pembelian). *Ijarah al-muntahiya bittamlik* atau *ijarah waiqtina* adalah gabungan dari perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa, yaitu perjanjian sewa yang berakhir dengan pengalihan hak kepada penyewa.

Fatwa dewan syariah nasional yang berkaitan dengan akad *Ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, dan Fatwa DSN MUI No. 56 ketentuan *Review Ujrah* pada LKS.

Prinsip pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip sewa beli atau *ijarah al-muntahia bit-tamlik*, karena sifat pembiayaan adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan bank juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut.

Fatwa dewan syariah nasional yang berkaitan dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah Fatwa

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan...*, hlm. 55

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 75

DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan Fatwa DSN MUI No. 56 ketentuan *Review Ujrah* pada LKS.<sup>25</sup>

## 2. Strategi penyaluran pembiayaan modal kerja

### a. Strategi Promosi

Promosi merupakan cara langsung untuk mempengaruhi nasabah agar lebih suka membeli merk barang tertentu. Dalam kegiatan ini setiap bank atau BMT berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal perusahaan tersebut. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Dalam islam promosi diperbolehkan hanya saja dalam berpromosi harus mengedepankan kejujuran dan menjauhi penipuan. Disamping itu metode berpromosi tidak bertentangan dengan syariaah islam.<sup>26</sup>

Dalam praktiknya, ada 3 macam sarana promosi yang digunakan oleh BMT dalam mempromosikan baik produk maupun jasa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Periklanan (*Advertising*), promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, koran, majalah, televise atau radio. Menurut Fandy Tjiptono menyatakan bahwa, Periklanan merupakan aktivitas promosi yang sangat dikenal oleh masyarakat. Hampir setiap saat konsumen mendengar atau membaca berbagai iklan baik di media cetak seperti brousur maupun di media elektronik. Periklanan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga

---

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga,...* , hlm. 80

<sup>26</sup> Murti Sumarni, *Marketing Perbankan*, (Yogyakarta: liberty,1997), hlm. 269

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.<sup>27</sup>

- 2) Publisitas (*Publicity*), promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra BMT didepan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat sekitar.

Seperti yang dikemukakan oleh Basu Swasta mengatakan bahwa, publisitas merupakan cara yang sering dilakukan perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka mengetahui dan tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas disebut hubungan masyarakat, dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat.<sup>28</sup> Dengan demikian, publisitas adalah suatu alat promosi yang membentuk opini masyarakat secara cepat yang dapat menarik minat masyarakat sehingga sering disebut sebagai suatu usaha untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan suatu produk guna meningkatkan citra perusahaan.

- 3) Penjualan Pribadi (*Personal Selling*), promosi dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan setempat dalam melayani serta ikut mempengaruhi nasabah.

Adapun menurut Kotler & Armstrong mengemukakan bahwa, *personal selling* terdiri dari interaksi antara penjual dengan calon pelanggan atau pelanggan dalam melakukan penjualan dan mempertahankan hubungan. Definisi ini serupa dengan yang dinyatakan oleh Nickels, bahwa *personal selling* merupakan interaksi antar individu, saling bertatap muka yang di tujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan

---

<sup>27</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: AMDI, 1997), hlm. 17

<sup>28</sup> Basu Swasta DH, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 34.

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

### 3. *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

#### a. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

*Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Tamwil Dan Baitul Maal*. *Baitul Tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul Maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah.<sup>29</sup>

Tujuan didirikannya BMT adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya. Saat ini BMT secara kelembagaan turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).<sup>30</sup>

#### b. Kegiatan *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Kegiatan utama *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3

<sup>30</sup> Mubarak, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*, hlm. 190

1) Mobilisasi dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Fungsi bait al-mal sebagai salah satu operasional bagi BMT adalah menerima titipan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat atau bisa juga dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memberi amanat untuk menerima dan mendistribusikan ZIS tersebut kepada yang berhak menerima.<sup>31</sup>

2) Penyaluran Dana ZIS

ZIS harus disalurkan kepada 8 golongan atau *asnaf* yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola atau petugas zakat), *mu'allaf*, *riqab* (pembebasan budak), *garimin* (orang dililit hutang untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimal), *sabilillah* (jalan menuju keridaan Allah), dan *ibnus sabil* (musyafir).<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>33</sup> Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat

---

<sup>31</sup>Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 26

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 27

<sup>33</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4

karena peneliti akan mendeskripsikan data bukan untuk mengukur data yang diperoleh.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti Dalam penelitian ini sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan peneliti berperan sebagai penggali data yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mencermati, meneliti dan menelaah keadaan yang diteliti guna memperoleh data yang akurat.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, ada beberapa alasan utama penelitian ini dilakukan di lokasi ini antara lain bahwa BMT Gumarang Akbar Syariah menerbitkan produk dengan pangsa pasar tinggi di komunitas bisnis kecil dan menengah yang hanya ingin mengembangkan bisnis mereka saat ini. Produk tersebut adalah pembiayaan modal kerja.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ada 2, yaitu:

#### 1) Data Kualitatif

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan pada penelitian kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek.<sup>34</sup>

#### 2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang mudah dimengerti dibandingkan data kualitatif. Data kuantitatif biasanya disimbolkan dengan angka-angka

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 142

serta dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik.<sup>35</sup>

b. Sumber Data

Ada 2 sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan kelompok dan organisasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang secara langsung memberikan data kepada peneliti di tempat penelitian.<sup>36</sup> Adapun informan yang dimaksud adalah bapak Husnul Fahmi Selaku ketua pengurus, bapak Khaeril Anwar selaku pengawas dan ibu Novi Rahmawati selaku sekretaris dari pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram.

2) Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Buku-buku, Skripsi, dan Jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti serta BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.<sup>37</sup>

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 143

<sup>36</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 79

<sup>37</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: PT.Raja grafino persada, 2013), hlm. 101

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau Bapak Husnul Fahmi dari BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>38</sup>

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>39</sup>

Metode dokumentasi dalam rencana penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan data tertulis berkaitan dengan fokus kajian yang dilakukan. Seperti data tentang jumlah nasabah, ketentuan tertulis mengenai prosedur dan tahapan pembiayaan modal kerja yang telah ditetapkan secara tertulis oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Termasuk juga data yang berkaitan dengan sejarah, visi, misi dan semua tentang profil dari BMT tersebut yang berkaitan tentang analisis strategi dalam meningkatkan pembiayaan modal kerja dan pendapatan usaha.

---

<sup>38</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, (No.9, Vol.5, Tahun 2009), hlm. 6

<sup>39</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja grafino persada, 2013), hlm. 174

c. Metode observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian dan pengamatan langsung untuk dilakukan pencatatan.<sup>40</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>41</sup>

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada 4, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan study dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>42</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Bentuk dari penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan

---

<sup>40</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 144.

<sup>41</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja, 2009), hlm. 51

<sup>42</sup> Ahmad rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, (No.33, Vol.17, Tahun 2018), hlm. 91

mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah metode atau cara peneliti untuk melakukan pengecekan ke valid an data melalu berbagai sumber, cara dan waktu. Triangulasi yang gunakan peneliti adalah dengan kroscek kembali atau melalui kaji silang antara data sumber satu dengan data sumber yang lain.

d. Pemeriksaan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan melalui diskusi dengan teman sejawat, dosen pembimbing, ataupun dengan orang yang ahli dalam pengetahuan yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

Tujuan dilakukannya diskusi dengan seman sejawat ini, agar pembahasan tetap fokus pada topik dan tidak menyebar kemana-mana dan semakin menambah ilmu serta keyakinan akan data yang kita miliki.<sup>43</sup>

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penelitian ini disusun dalam beberapa bab, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Paparan data dan temuan, bab ini menguraikan tentang paparan data dan temuan baik data primer maupun sekunder dari penelitian yang dilakukan di lapangan.

Bab III Pembahasan, bab pembahasan akan membahas tentang data yang ditemukan di lapangan apakah sesuai teori atau tidak.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 94

Bab IV Penutup, bab penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## BAB II

### SISTEM SYARIAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Pendirian BMT Gumarang Akbar Syariah digagas dan dipelopori oleh Almarhum Haji Zaenoe Arifin Housein, beliau adalah sosok orang yang sangat peduli pada fakir miskin, sebagai bentuk kepedulian almarhum kepada mereka, maka pada tanggal 24 Mei 2013 bertempat di kediaman beliau Lingkungan Dayen Peken Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan sosialisasi pembentukan BMT yang dihadiri oleh 30 orang.<sup>44</sup>

Pendirian ini dilatar belakangi sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi, mengingat BMT yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah/bagi hasil, pada prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Didorong oleh keinginan dan niat yang kuat untuk memberikan alternatif keuangan yang lebih bersih, saling menguntungkan dan bebas dari riba, sampai saat ini BMT Gumarang Akbar Syariah tetap komitmen berada dijalur syariah. Proses pembentukan BMT tersebut dipandu langsung dari dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disepakati dengan nama “*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah”. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka pada tanggal 03 Februari 2014 dibuatkan Akte Pendirian

---

<sup>44</sup> Dokumen, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

oleh Notaris Maudy Margaretha Rarung Sarjana Hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari 2 kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/277/BH/XXVIII/ DINAS KOPERASI UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.<sup>45</sup>

2. Perjanjian yang dimiliki BMT antara lain:
  - a. Izin usaha BMT yang dilakukan oleh Badan koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor : 518/00-01/VI/BKPMT/2014 pada tanggal 02 Juni 2014.
  - b. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-1419KT/WPJ31/KP.0103/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.514.193.1-911.000.
  - c. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) nomor : 5271010080002 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2017. Mitra Bank Seluruh Dinas/ SKPD Provinsi, Kota Mataram dan Kabupaten se-Pulau Lombok PT. Rowasia (Islamic Micro Finance@pplication) Badan Wakaf Indonesia (BWI).
3. Susunan Pengurus/ Pengawas dan DPS BMT :
  - a. Susunan Pengurus :  
Ketua : Husnul Fahmi  
Sekretaris : Novi Rahmawati  
Bendahara : Ika Susana
  - b. Susunan Pengawas :  
Ketua : H. Ignatius Suwardi  
Anggota I : H. M. Ramli  
Anggota II : Khaeril Anwar
  - c. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) :  
Ketua : Moh. Ikhwan, SH

---

<sup>45</sup>Dokumen, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

Anggota : TGH. Ishaq Abdulgani. Lc<sup>46</sup>

4. Landasan, Asas, dan Tujuan

BMT berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

5. Visi dan Misi

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga keuangan syariah yang barokah sesuai dengan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk syariah.
- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menjalankan dan menjaga amanah, jujur, tulus, dan ikhlas.
- 4) Selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif dan inovatif<sup>47</sup>

6. Produk Pembiayaan Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar

Untuk mencapai tujuan di atas, maka BMT memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa), yaitu pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*, *Qordul Hasan*.

a. *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* dimana KJKS/UJKS sebagai pemodal menyediakan seluruh modal yang

---

<sup>46</sup>Dokumen, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

<sup>47</sup>Dokumen, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

dibutuhkan usaha (100%). Sedangkan pengelola menyediakan tenaga dan keahliannya. Bagi hasilnya ditentukan secara proporsional di awal kesepakatan kedua pihak. Apabila terjadi kerugian, sepanjang kerugian tersebut bukan di akibatkan oleh kecurangan pengelola, maka kerugian menjadi tanggungan KJKS/UJKS KJKS/UJKS. Kerugian diakibatkan oleh pengelola maka pengelola tidak memperoleh apapun. Bentuk lain dari pembiayaan *mudharabah* adalah yang disebut “*special investment*” atau “*Mudharabah Muqayyadah*” adalah proyek yang dibiayai secara khusus oleh anggota tertentu, di mana peran KJKS/UJKS hanyalah sebagai pihak yang mengadministrasikan dan memanager-nya.<sup>48</sup>

b. *Musyarakah*

Akad antara 2 pemilik modal untuk diinvestasikan pada suatu jenis usaha tertentu, sedangkan pelaksanaanya ditunjuk dengan kesepakatan para pemilik modal. Dalam prakteknya, KJKS/UJKS dengan salah satu atau lebih anggota penyimpan dapat bersepakat untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Praktek yang lain untuk jenis musyarakah adalah sindikasi antar KJKS/UJKS untuk membiayai suatu usaha tertentu.

c. *Murabahah*

Jual-beli dimana harga pokok dan keuntungan disepakati antara KJKS/UJKS sebagai penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli. Adapun cara pembayarannya bisa dilakukan secara sekaligus atau secara cicilan.

d. *Ijarah*

Pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian ijarah adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa beli (*Ijarah wa Iqtina*) atau disebut juga *Ijarah*

---

<sup>48</sup> Dokumen, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

*Muntahiya bit tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.<sup>49</sup>

e. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga anda yang bersifat non produktif. Fasilitas yang digunakan untuk Peralatan elektronik dan rumah tangga Membayar biaya pendidikan Membayar biaya kesehatan Membayar sewa rumah.

f. Pembiayaan Barang dan Jasa

Pembiayaan barang dan jasa adalah produk pembiayaan KSU BMT Koperasi Gumarang Akbar kepada sektor produktif usaha mikro baik berbentuk badan usaha maupun perseorangan dengan plafon Rp.300.000. Fasilitas pembiayaan yang di gunakan untuk:

- 1) Membayar sewa ruangan usaha, kendaraan.
- 2) Membiayai fasilitas perbaikan usaha.
- 3) Membeli fasilitas usaha.

Dan disini juga ada terdapat satu akad, yaitu akad *qordul hasan*. Akad *qordul hasan* adalah akad pinjaman kebajikan tetapi bukan untuk modal kerja. Akad ini biasanya digunakan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan untuk membayar sejumlah hutangnya, jangka waktu untuk pengembalian dalam akad ini adalah selama maksimal 3 bulan.<sup>50</sup>

## **B. Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram**

### **1. Pembiayaan Modal Kerja**

Berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program pembiayaan

---

<sup>49</sup> Dokumen, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

<sup>50</sup> Dokumen, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

modal kerja syariah bisa didapatkan bagi mereka yang membuka atau memiliki usaha yang dinilai bisa memiliki prospek, tidak melanggar syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2

**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja**

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH (Orang)
1.	2019	435
2.	2020	387
3.	2021	277

Sumber: BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram<sup>51</sup>

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan dalam BMT sangat dipengaruhi oleh banyaknya nasabah yang dimiliki. Sehingga, apabila dalam satu periode jumlah nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) meningkat maka bisa diartikan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mengalami kemajuan. Sebaliknya, apabila dalam satu periode jumlah nasabah dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) tidak mengalami peningkatan, dapat dikatakan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) itu mengalami penurunan.

Untuk produk pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah tidak menggunakan terlalu banyak akad, berdasarkan argumen salah satu pengurus BMT mereka hanya menggunakan beberapa akad, yaitu:

- a. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama permodalan usaha, dimana BMT sebagai pihak pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

<sup>52</sup> Any Widiyatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak ketiga Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (No. 2, Vol. 12, 2012), hlm. 54

Bapak Husnul Fahmi selaku ketua pengurus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan:

“Untuk akad *Mudharabah* pihak BMT memberikan sejumlah modal kepada nasabahnya, kemudian untuk menentukan nominalnya selain dari menganalisa data yang diserahkan oleh nasabah pihak BMT juga melakukan survey ke lokasi usaha nasabah untuk mengetahui jenis dan potensi dari usaha nasabah tersebut apakah usahanya melanggar syariat islam atau tidak”<sup>53</sup>

- b. *Murabahah* adalah penyediaan dana yang berbasis jual-beli dimana penjual harus menginformasikan kepada pembeli, terkait harga beli dan keuntungan sehingga pembeli mengetahui harga asli dan keuntungan yang diterima oleh bank atau BMT.<sup>54</sup>

Bapak Khaeril Anwar selaku pengawas di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan:

“Pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah kemudian mendiskusikan harga barang, keuntungan, jangka waktu angsuran, dan nominal angsuran. Selanjutnya pihak BMT melakukan survey terhadap usaha nasabah untuk mengetahui potensi dari usaha nasabah tersebut, apabila sudah disepakati oleh dua belah pihak maka selanjutnya barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut diberikan dan pihak nasabah membayar angsurannya sesuai kesepakatan awal.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Husnul Fahmi (Ketua Pengurus), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 02 Maret 2022

<sup>54</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106

<sup>55</sup> Khaeril Anwar (Pengawas), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022

- c. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* merupakan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.<sup>56</sup> kepada anggota sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad.

Ibu Novi Rahmawati selaku Sekretaris di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan bahwa:

“Akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* merupakan transaksi sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik, yang dimana pihak BMT menyediakan barang kebutuhan usaha nasabah untuk disewakan kemudian diakhir periode sewa akan ada perpindahan hak milik dari barang tersebut, akad ini digunakan apabila barang kebutuhannya bernilai dibawah Rp. 10.000.000, dan apabila nominalnya diatas itu biasanya dialihkan ke akad *Murabahah*.”<sup>57</sup>

Dalam melaksanakan pembiayaan modal kerja setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Disini BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram didalam melaksanakan pembiayaan modal kerja juga memiliki kebijakan tersendiri. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Husnul Fahmi, beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian pembiayaan dari pihak BMT Gumarang Akbar Syariah kepada calon nasabah harus benar-benar diperhatikan karena pembiayaan modal kerja adalah salah satu pembiayaan yang banyak dibutuhkan oleh nasabah, maka dari itu data calon nasabah harus benar-benar valid yakni berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

---

<sup>56</sup>Tona Martha, “Akuntansi Akad IMBT: Perspektif Metode Maqashid al Syariah”, *Jurnal Ekonomi Akuntan*, (No. 2, Vol. 10, 2012), hlm. 98

<sup>57</sup> Novi Rahmawati (Sekretaris), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022

Keluarga (KK), Surat-surat barang jaminan, buku nikah suami istri dan KTP penjamin dari calon nasabah. Setelah semua berkas diserahkan oleh calon nasabah, maka selanjutnya pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) akan melakukan pemeriksaan akhir yakni dengan cara melakukan survei guna mendapatkan data tentang keseharian calon nasabah, baik kerjaan maupun hubungan dengan masyarakat sekitarnya”<sup>58</sup>

Kemudian ibu Novi Rahmawati selaku pengelola divisi pembiayaan kembali menegaskan perihal pernyataan diatas, beliau mengatakan bahwa:

“Semua data dan hasil survey dari calon nasabah tersebut akan dicocokkan dengan data yang didapatkan dari nasabah agar memudahkan baik dari nasabah maupun pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) untuk melakukan proses pencairan dari pembiayaan modal kerja itu sendiri agar terhindar dari oknum-oknum yang memanfaatkan data nasabah untuk kepentingan pribadi”.<sup>59</sup>

Bapak Khaeril Anwar selaku pengawas pembiayaan juga mengatakan bahwa:

“Benar adanya bahwa pihak BMT Gumarang Akbar Syariah benar-benar memperhatikan terkait pemberian pembiayaan modal kerja kepada nasabah, misalnya setelah nasabah menyerahkan semua data yang dibutuhkan maka pihak BMT akan melakukan pemeriksaan akhir yaitu dengan cara turun langsung untuk survey lokasi usaha dari nasabah tersebut untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana pembiayaan, misal dimana yang seharusnya dana pembiayaan untuk

---

<sup>58</sup> Husnul Fahmi (Ketua Pengurus), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 02 Maret 2022

<sup>59</sup> Novi Rahmawati (Sekretaris), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022

usaha malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, sehingga itu yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah nanti”.<sup>60</sup>

## 2. Strategi Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja

Adapun strategi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam menyalurkan pembiayaan modal kerjanya yaitu sebagai berikut:

### a. Strategi Promosi

Strategi promosi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, di mana strategi promosi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Produk dan jasa yang disediakan oleh lembaga tidak mungkin sendiri mencari peminat ataupun pembelinya. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan nasabah dalam memasarkan produk dan jasa yang dihasilkannya. Kegiatan promosi adalah salah satu cara yang digunakan dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produk.

Salah satu aspek lembaga yang sangat penting dalam lembaga keuangan adalah menerapkan strategi promosi yang dijalankan. Selain itu dalam mengelola dan mengembangkan usahanya harus memperhatikan pola yang terarah dan sistematis dan upaya meningkatkan usaha untuk menarik hati para calon nasabah dalam memperkenalkan produk yang dijual. Tentu saja BMT Gumarang Akbar pernah melakukan berbagai cara dalam mengembangkan dan memajukan BMT tersebut, mulai dari sosialisasi untuk memperkenalkan produk BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Berikut ini beberapa strategi yang digunakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah:

---

<sup>60</sup> Khaeril Anwar (Pengawas), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022

- 1) Media Sosial, BMT Gumarang Akbar menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya. Dengan media sosial dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa saja produk yang di tawarkan.

Adapun menurut Bapak Husnul Fahmi selaku ketua pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan bahwa:

“Dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan produk yang ditawarkan oleh BMT Gumarang Akbar kita bisa mengenal pelanggan lebih dekat, mendengar keinginan pelanggan tersebut sehingga kita bisa merespon dengan cepat, serta dengan media sosial kita bisa melihat persaingan pasar”<sup>61</sup>

Bapak Khaeril Anwar selaku pengawas pembiayaan kembali mengatakan bahwa:

“Promosi menggunakan media sosial terbukti ampuh untuk meningkatkan penghasilan, karena media sosial justru menjadi tempat dimana para nasabah lebih mudah menerima informasi terkait produk atau apapun yang ditawarkan”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua pembiayaan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi promosi dengan media sosial merupakan strategi promosi yang di lakukan melalui pihak ketiga yaitu website berbasis media sosial. Dengan media sosial, dapat mempermudah BMT Gumarang Akbar untuk mengenal lebih dekat dengan pelanggan atau konsumen, dapat memngetahui keinginan pelanggan

---

<sup>61</sup>Husnul Fahmi (Ketua Pengurus), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 02 Maret 2022

<sup>62</sup> Khaeril Anwar (Pengawas), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022

dengan menggunakan alat bantuan seperti media sosial tersebut. Pemasaran dengan media sosial tidak selalu berhubungan dengan jual beli secara langsung. Dalam pemasaran ini, BMT Gumarang Akbar bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web, gambar atau video. Konten yang dipasarkan melalui media sosial ini berhubungan dengan produk yang akan di jual.

## 2) Menyebarkan Brousur

Dengan menyebarkan brousur merupakan cara yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk yang ditawarkan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram khususnya pada produk pembiayaan Modal Kerja itu sendiri, dengan menyebarkan brousur nasabah bisa mengetahui lebih banyak tentang seluk beluk BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dan berbagai macam produk lainnya yang ditawarkan.

Bapak Husnul Fahmi selaku Ketua Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan bahwa:

“Pemasaran produk dengan menyebarkan brousur memang dilakukan oleh pihak BMT Gumarang Akbar, selain dengan memperkenalkan produk dapat juga menjelaskan manfaat pada masing-masing produk tersebut, sehingga masyarakat mudah mengerti dan memahami untuk menentukan produk mana yang akan diambil “<sup>63</sup>

### b. Membangun *chemistry* dengan anggota

Salah satu strategi yang digunakan oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam menyalurkan produk pembiayaannya adalah dengan membangun

---

<sup>63</sup>Husnul Fahmi (Ketua Pengurus), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 02 Maret 2022

*chemistry* dengan anggota yang dimana melakukan pendekatan langsung dengan mereka, pendekatan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota di suatu kawasan dimulai dengan mendatangi tempat usaha mereka agar bisa bertemu langsung kemudian melakukan edukasi serta mempromosikan produk pembiayaan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menarik rasa keingintahuan anggota tersebut sehingga mereka akan mencari informasi dengan sendirinya. Strategi ini terbilang cukup efektif, karena dapat mendekatkan pihak BMT dengan anggota.

Ibu Novi Rahmawati selaku sekretaris di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan bahwa:

“Dalam membangun *chemistry* dengan anggota, pihak BMT melakukan pendekatan secara langsung dengan mereka seperti mendatangi langsung tempat usahanya ataupun lingkungan sekitar dari anggota tersebut, sehingga memudahkan dalam melakukan sosialisasi dengan anggota ataupun masyarakat sekitar serta mempromosikan produk pembiayaan yang BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram tawarkan”<sup>64</sup>

Sehingga akan ada istilah nasabah *walk in* dan nasabah *existing*, yang dimana nasabah *Walk In* artinya nasabah sendiri yang mendatangi Kantor BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, nasabah tersebut mendapatkan informasi terkait pembiayaan melalui pendekatan langsung oleh pihak BMT maupun melalui brosur dan iklan di media sosial yang sebelumnya dipromosikan oleh pihak BMT sendiri. Kemudian strategi nasabah *Existing* merupakan nasabah yang memang sudah menjadi nasabah BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, baik nasabah yang belum pernah mengajukan pembiayaan modal kerja maupun yang sudah pernah melakukan pembiayaan modal kerja.

---

<sup>64</sup> Novi Rahmawati (Sekretaris), *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022

### 3. Proses penyaluran pembiayaan modal kerja

Proses penyaluran pembiayaan modal kerja oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah sebagai berikut:

#### a. Pengajuan pembiayaan

Disini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang sesuai dengan format standar memorandum internal pembiayaan, dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan seperti; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat-surat barang jaminan, buku nikah suami istri an KTP penjamin dari calon nasabah.

#### b. Verifikasi dokumen calon nasabah

BMT akan melakukan verifikasi data diri nasabah melalui *review* dokumen persyaratan yang diserahkan oleh nasabah, kemudian melakukan pemeriksaan akhir yakni dengan cara melakukan survei ke tempat usaha nasabah guna mendapatkan data tentang keseharian calon nasabah, baik kerjaan maupun hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

#### c. Keputusan pembiayaan

Dalam hal ini apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan diteruskan ke bagian administrasi. Biasanya keputusan pembiayaan mencakup; Jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan dan biaya yang harus dibayar. Kemudian apabila calon nasabah dinyatakan tidak layak, maka BMT akan segera mengkonfirmasi kepada calon nasabah.

#### d. Pencairan dana pembiayaan

Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah intruksi pencairan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu petugas administrasi pembiayaan dan disetujui oleh pimpinan cabang, tetapi sebelumnya realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang dianggap perlu dengan membuka tabungan pinjaman di bank tersebut.

e. Pembayaran angsuran oleh nasabah

Nasabah membayar sesuai dengan tanggal angsuran pembayaran dan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati. Biasanya ada yang perminggu, perbulan, per tiga bulan dan lain-lain.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB III**

### **ANALISIS SISTEM SYARIAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM**

#### **A. Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram**

##### **1. Sistem syariah**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan ini berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Al-Qur'an dan juga sunnah yang dipercaya oleh agama islam. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah sendiri yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, gharar, penimbunan barang dll. Oleh karena itu, segala aktifitas keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana sudah diatur melalui Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian prinsip pembiayaan syari'ah adalah dana nasabah disalurkan pada usaha dan tempat-tempat yang halal, dan apabila dari pembiayaan tersebut memperoleh keuntungan akan dibagi melalui sistem bagi hasil antara perusahaan dan nasabah yang melakukan pembiayaan. Dimana sebagai pemilik dana atau BMT menerapkan prinsip syariah yang adil yaitu untung sama dibagi rugi di tanggung bersama-sama tetapi persinya sesuai dengan persentase dana yang di gunakan oleh nasabah.

Dari penjelasan tersebut maka jelaslah bahwasanya penerapan prinsip syari'ah pada pembiayaan di BMT Gumarang Akbar syari'ah sangat diterapkan dengan berpedoman pada syariat Islam dimana dalam penerapannya akan terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti maysir, riba dan lain-lain. Melalui penerapan syari'ah yang benar maka BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan solusi yang baik untuk melakukan proses pembiayaan modal kerja

dimana kejelasan dan ketransparanan tidak bersifat untung-untungan.

Hal ini sejalan dengan pendapat bapak Husnul Fahmi selaku ketua pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram yang menjelaskan bahwa apabila nasabah melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* maka pihak BMT selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad, yang nantinya apabila untung sama dibagi dan apabila rugi di tanggung bersama-sama tetapi porsinya sesuai dengan persentase dana yang di gunakan oleh nasabah. Begitupun dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) yang dimana pemberian modal kerjanya pihak BMT lebih mendukung nasabah-nasabah dalam bentuk kebutuhan riilnya, pihak BMT lebih cenderung *mengsupport* apa yang menjadi kebutuhan atau penunjang dari usaha nasabah tersebut. Jadi untuk usaha yang kebutuhannya kecil kisaran 5-10jt maka menggunakan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* sedangkan yang nominalnya diatas itu menggunakan akad *Murabahah*.

Sejalan juga dengan yang sebelumnya bapak Husnul Fahmi katakan bahwa, produk pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah, maka dari itu dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah harus benar-benar diperhatikan seperti data calon nasabah harus benar-benar valid dengan membawa persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat-surat barang jaminan, buku nikah suami istri dan KTP penjamin dari calon nasabah. Setelah semua berkas diserahkan oleh calon nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) akan melakukan pemeriksaan akhir yakni dengan cara melakukan survei guna mendapatkan data tentang keseharian calon nasabah, baik kerjaan maupun hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Kemudian mengenai tinjauan Islam tentang penyaluran pembiayaan modal kerja yang menggunakan sistem syari'ah dimana penggunaan margin tertentu dalam proses atau akad hal ini dibolehkan dalam persepektif ekonomi islam bahkan dianjurkan dalam agama kita dalam hal tolong menolong.

## 2. Pembiayaan Modal Kerja

Menurut undang-undang Perbankan No. 21 tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang sering digunakan kepada pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>65</sup>

Pembiayaan modal kerja syari'ah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1(satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan moda kerja dilakukan atas dasar hasil analisa terhadap nasabah. BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana BMT bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudhorib*). Dengan menggunakan prinsip *Mudharobah*, *Murabahah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar, dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah harus benar-benar diperhatikan, karna pembiayaan modal kerja merupakan salah satu pembiayaan yang banyak dibutuhkan

---

<sup>65</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106

oleh nasabah maka dari itu data calon nasabah harus benar benar valid, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah semua berkas diserahkan oleh calon nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) akan melakukan pemeriksaan akhir yakni dengan cara melakukan survei guna mendapatkan data tentang keseharian calon nasabah, baik kerjaan maupun hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Setelah itu, semua data dan hasil survei akan dicocokkan dengan data yang di dapatkan dari nasabah, agar memudahkan baik dari nasabah maupun pihak BMT untuk melakukan proses pencairan dari pembiayaan murabahah itu sendiri agar terhindar dari oknum-oknum yang memanfaatkan data nasabah untuk kepentingan pribadi.

BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram memiliki beberapa akad untuk produk pembiayaan modal kerja syariah, diantaranya adalah:

- a. Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana yang berbasis jual-beli dimana penjual harus menginformasikan kepada pembeli, terkait harga beli dan keuntungan sehingga pembeli mengetahui harga asli dan keuntungan yang diterima oleh bank atau BMT.<sup>66</sup>

Di BMT sendiri penerapan akad *Murabahah* dijalankan sesuai prinsipnya yang dimana pihak BMT menyediakan kebutuhan dari usaha nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja, seperti menyediakan barang atau peralatan yang menjadi kebutuhan usaha dari nasabah tersebut. Jadi untuk akad *murabahah* ini pihak BMT tidak menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk nasabahnya melainkan *mengsupport* kebutuhan riil dari usaha nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja.

- b. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* merupakan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 107

tertentu sesuai dengan akad sewa.<sup>67</sup> kepada anggota sebagai pengusaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad.

IMBT merupakan salah satu solusi pembiayaan bagi orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak memiliki cukup biaya untuk angsurannya. Di BMT sendiri penerapan akad IMBT ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dimana pihak BMT menyediakan kebutuhan usaha nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja, tetapi dengan perjanjian sewa-menyewa tetapi pada akhir periode sewa yang disepakati, pihak yang menyewakan memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada si penyewa, pemindahan ini bisa dengan jual beli.

- c. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerjasama permodalan usaha, dimana BMT sebagai pihak pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya.<sup>68</sup>

Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat. BMT merupakan salah satu lembaga yang menerapkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, yang dimana pihak BMT menyediakan sejumlah dana untuk nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja dan untuk keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal.

- d. *Qardhul Hasan* yaitu berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Nabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya administrasi.

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan orientasi fungsi dari *baitul maal wa tamwil* sebagai lembaga sosial, yang dimana akad *qardhul hasan* ini adalah suatu pinjaman

---

<sup>67</sup>Tona Martha, "Akuntansi Akad IMBT: Perspektif Metode Maqashid al Syariah", *Jurnal Ekonomi Akuntan*, (No. 2, Vol. 10, 2012), hlm. 98

<sup>68</sup>Any Widiyatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak ketiga Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (No. 2, Vol. 12, 2012), hlm. 54

lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial, dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjam. Pembiayaan *qardhul hasan* ini disamping pemberian bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan, misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus.

Adapun prinsip pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram sudah sesuai dengan syariah yaitu dana nasabah disalurkan pada usaha dan tempat-tempat yang halal, dan apabila dari pembiayaan tersebut memperoleh keuntungan akan dibagi dua melalui sistem bagi hasil antara perusahaan dan nasabah yang melakukan pembiayaan. Dimana sebagai pemilik dana atau BMT menerapkan prinsip syariah yang adil yaitu untung sama dibagi rugi di tanggung bersama-sama tetapi porsinya sesuai dengan persentase dana yang di gunakan oleh nasabah.

Dari penjelasan tersebut maka jelaslah bahwasanya penerapan prinsip syari'ah pada pembiayaan di BMT Gumarang Akbar syari'ah sangat diterapkan dengan berpedoman pada syariat Islam dimana dalam penerapannya akan terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti maysir, riba dan lain-lain. Melalui penerapan syari'ah yang benar maka BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan solusi yang baik untuk melakukan proses pembiayaan modal kerja dimana kejelasan dan ketransparanan tidak bersifat untung-untungan.

## **B. Strategi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Menyalurkan Pembiayaan Modal Kerja**

### **1. Strategi Promosi**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan selalu membutuhkan strategi promosi untuk memperkenalkan produk yang di tawarkan karena tanpa strategi promosi produk

ataupun jasa yang di hasilkan oleh perusahaan tidak mungkin dapat diketahui oleh nasabah dan mencari sendiri pembeli atau peminatnya. Salah satu cara yang di gunakan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam bidang pemasaran untuk menyalurkan dan meningkatkan hasil produk, yaitu dengan kegiatan pemasaran melalui strategi promosi yaitu dengan media periklanan untuk menarik nasabah.

Strategi promosi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, dimana strategi promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan produk yang ditawarkan suatu perusahaan melalui berbagai macam media dan cara. Produk dan jasa yang disediakan oleh lembaga tidak mungkin sendiri mencari peminat ataupun pembelinya. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan nasabah dalam memasarkan produk dan jasa yang dihasilkannya. Dalam islam promosi diperbolehkan hanya saja dalam berpromosi harus mengedepankan kejujuran dan menjauhi penipuan. Disamping itu metode berpromosi tidak bertentangan dengan syariah islam.

Hal ini sejalan dengan pendapat bapak Husnul Fahmi selaku ketua pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram juga menjelaskan bahwa, strategi promosi produk pembiayaan modal kerja dalam upaya menarik kepercayaan masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu, meningkatkan jumlah nasabah. Dengan adanya strategi promosi perusahaan dapat menarik perhatian nasabah untuk percaya dengan produk yang ditawarkan.

Berikut ini strategi promosi yang digunakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk menyalurkan pembiayaan modal kerja:

a. Periklanan

Kegiatan periklanan merupakan media utama bagi perusahaan untuk menunjang kegiatan promosi dengan tujuan untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Media yang sering

digunakan dalam periklanan saat ini adalah media cetak dan media sosial.<sup>69</sup>

Sejalan dengan pendapat Fandy Tjiptono menyatakan bahwa, periklanan merupakan aktivitas promosi yang sangat dikenal oleh masyarakat hampir setiap saat konsumen mendengar atau membaca berbagai iklan baik di media cetak seperti brousur maupun di media elektronik. Periklanan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang di dasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang di susun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.<sup>70</sup>

Seperti halnya dengan BMT lain, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan strategi promosi dalam menawarkan suatu produk atau jasa dengan media cetak berupa penyebaran brousur dan media sosial. Media sosial merupakan bentuk baru TIK yang berkembang sangat pesat dan diketahui memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *facebook*.<sup>71</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Husnul Fahmi, dengan menggunakan media sosial berupa *facebook* merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dengan media sosial BMT dapat memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan serta dapat mengenal pelanggan lebih dekat, dapat mengetahui keinginan pelanggan sehingga bisa memberikan respon yang cepat kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan

---

<sup>69</sup> Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 39

<sup>70</sup> Fandy Tjiptono, *Startegi Pemasaran*, (Yogyakarta: AMDI, 2019), hlm.11-12.

<sup>71</sup> Wichitra Yasya, Puji Muljono, dkk, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook dan Dukungan Sosial Online Terhadap Perilaku Kesehatan", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, (No. 1, Vol. 23, 2019), hlm. 72

periklanan dengan menggunakan media cetak seperti brousur dan media sosial seperti *facebook*, pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dapat menjelaskan berbagai produk-produk yang ditawarkan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, menyebarkan brousur disini lebih efektif yaitu dalam mempromosikan produk-produk yang ditawarkan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram khususnya produk pembiayaan modal kerja itu sendiri. Menyebarkan brousur merupakan salah satu strategi promosi yang digunakan untuk menarik konsumen. Dengan menyebarkan brousur ke konsumen, konsumen dapat lebih mudah mengetahui macam-macam produk yang ditawarkan lainnya.

b. *Publisitas*

*Publisitas* adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menarik perhatian orang banyak dan meningkatkan kesadaran seseorang terkait layanan dan produk yang ditawarkan demi mendapatkan pelanggan potensial. *Publisitas* biasanya banyak di pakai oleh perusahaan terutama perusahaan kecil karena biayanya tergolong lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan pemasaran lainnya.<sup>72</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Husnul Fahmi beliau mengatakan bahwa, dengan strategi *publisitas* BMT Gumarang Akbar menerapkan kegiatan sosialisasi serta penyebaran brousur untuk meningkatkan citra perusahaan serta dapat meningkatkan suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. dengan kegiatan sosialisasi serta penyebaran brousur, pihak BMT Gumarang Akbar dapat menyebar luaskan informasi sebuah produk yang ditawarkan, sehingga nasabah bisa mengetahui lebih banyak tentang seluk beluk BMT Gumarang Akbar dan berbagai macam produk yang ditawarkan lainnya.

Adapun hal yang dilakukan BMT Gumarang Akbar terkait kegiatan promosi *publisitas* adalah dengan

---

<sup>72</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 160

melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar serta melakukan penyebaran brousur untuk menawarkan produk serta dapat meningkatkan citra perusahaan di mata para nasabah. Dengan kegiatan sosialisasi serta penyebaran brousur, pihak BMT Gumarang Akbar dapat menyebar luaskan informasi sebuah produk yang ditawarkan, sehingga nasabah bisa mengetahui lebih banyak tentang seluk beluk BMT Gumarang Akbar dan berbagai macam produk yang ditawarkan lainnya. Apabila ada konsumen yang tertarik membeli atau menggunakan produk atau jasa, namun konsumennya masih ragu untuk melanjutkan pembeliannya, maka disitulah pihak BMT (*marketing*) berusaha untuk meyakinkan konsumen.

Dari paparan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan yang di lakukan BMT Gumarang Akbar dalam menerapkan strategi publisitas sudah sesuai dengan teori, dimana BMT Gumarang Akbar berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat agar nasabah mengenal BMT lebih dekat. Dengan adanya kegiatan tersebut, nasabah akan selalu mengingat BMT tersebut dan diharapkan dapat menarik nasabah baru.

## 2. Strategi Membangun *chemistry* dengan anggota

Salah satu strategi yang digunakan oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam menyalurkan produk pembiayaannya adalah dengan membangun *chemistry* dengan anggota yang dimana melakukan pendekatan langsung dengan mereka, pendekatan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota di suatu kawasan dimulai dengan mendatangi tempat usaha mereka agar bisa bertemu langsung kemudian melakukan edukasi serta mempromosikan produk pembiayaan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menarik rasa keingintahuan anggota tersebut sehingga mereka akan mencari informasi dengan sendirinya. Strategi ini terbilang cukup efektif, karena dapat mendekatkan pihak BMT dengan anggota

Sehingga akan ada istilah nasabah *walk in* dan nasabah *existing*, yang dimana nasabah *Walk In* artinya nasabah sendiri yang mendatangi Kantor BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, nasabah tersebut mendapatkan informasi terkait pembiayaan melalui pendekatan langsung oleh pihak BMT maupun melalui brousur dan iklan di media sosial yang sebelumnya dipromosikan oleh pihak BMT sendiri. Kemudian strategi nasabah *Existing* merupakan nasabah yang memang sudah menjadi nasabah BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, baik nasabah yang belum pernah mengajukan pembiayaan modal kerja maupun yang sudah pernah melakukan pembiayaan modal kerja.

Keberadaan BMT syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja sangat membantu masyarakat diantaranya:

- a. Dengan adanya penyaluran pembiayaan modal kerja pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram maka masyarakat mendapatkan modal usaha untuk bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi guna meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.
- b. Dengan adanya penyaluran pembiayaan modal kerja masyarakat akan merasa terbantu dalam menjalankan usahanya.
- c. Dengan adanya penyaluran pembiayaan modal kerja ini maka diharapkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dimasyarakat dapat dikurangi.
- d. Dapat membangun pondasi ekonomi masyarakat yang kuat, karena mengembangkan usaha kecil, maka akan terciptanya tingkat kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka bisa di tarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram, secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam yang dimana dana nasabah disalurkan pada usaha dan tempat-tempat yang halal, dan apabila dari pembiayaan tersebut memperoleh keuntungan akan dibagi melalui sistem bagi hasil antara perusahaan dan nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan awal. Pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan beberapa akad yang diantaranya: akad *Murabahah*, akad *Mudharabah* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT).
2. Strategi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam Menyalurkan Pembiayaan Modal Kerja, beberapa strategi yang digunakan BMT Gumarang Akbar Syariah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja, yaitu melalui kegiatan promosi ataupun pemasaran dan melalui strategi membangun *chemistry* dengan anggota. Strategi yang diterapkan oleh BMT Gumarang Akbar dalam menyalurkan produknya sangat bagus dan beragam. Salah satu strategi yang menonjol adalah strategi promosi, Strategi inilah yang biasa diandalkan oleh sebagian besar perusahaan yang berskala kecil atau menengah untuk memperkenalkan atau mempromosikan usahanya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan tersebut dan peneliti selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Bagi *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Gumarang Akbar Syariah Mataram harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi dalam memberikan pembiayaan, dan diharapkan untuk lebih memperluas lagi wilayah yang di garap agar tidak hanya masyarakat sekitar yang menjadi pangsa pasar dari BMT, namun masyarakat secara luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya Hasil penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan fokus kajian yang berbeda.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ahmad Maulidizen, Joni Tamkin Borhan, “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al- Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016.
- Ahmad rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, No.33, Vol.17, Tahun 2018.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Medan : Prenada Media, 2018.
- Any Widiyatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, No. 2, Vol. 12, 2012.
- Azizi Nur Sutana Tarigan, “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI)”, *Jurnal Pendidikan Akutansi*, Vol. 4, No. 3 Tahun 2021.
- Basu Swasta DH, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Fandy Tjiptono, *Startegi Pemasaran*, Yogyakarta: AMDI, 2019.

- Feri Vardiansyah, "Penerapan Sistem Syari'ah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim, Mataram, 2011.
- Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Sala tiga: STAIN Sala tiga press, 2014.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2008
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja, 2009.
- Husnul Fahmi, *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 10 Desember 2021.
- Husnul Fahmi, *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 02 Maret 2022.
- Ila Karini, *Skripsi: Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke enam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Khaeril Anwar, *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Tim UII, 2002.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Suska Press, 2003.
- Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja grafino persada, 2013.
- Muhammad, *Menejemen Bank Syari'ah*, Yokyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasi Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah cet-4*, Yokyakarta : UII Press, 2001.
- Murti Sumarni, *Marketing Perbankan*, Yogyakarta: liberty,1997
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nico Aprianto, dkk, Pengaruh personal selling Terhadap Minat Beli Produk PRUlink Generasi Baru Nasabah Prudential Life Assurance Indonesi, *Prologia*, No. 2, Vol. 3, 2019
- Novi Rahmawati, *Wawancara*, BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram, 11 Mei 2022.

- Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, No.9, Vol.5, Tahun 2009.
- Rahmati, Israk Ahmadsyah dan Safarul Aufa, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* (Vol. 2, No. 3, Tahun 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teory ke Praktek cet-1*, Jakarta : Gema insani prees, 2001.
- Tengku Putri Lindung Bulan, Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat profitabilitas pada pt. andira dinamika multi finance tbk, *jurnal manajemen keuangan*, vol. 4, no.1, tahun 2015.
- Tona Martha, “Akuntansi Akad IMBT: Perspektif Metode Maqashid al Syariah”, *Jurnal Ekonomi Akuntan*, No. 2, Vol. 10, 2012
- Veitzal Rivai, *Kredit Manajemen Handbook*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Wichitra Yasya, Puji Muljono, dkk, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook dan Dukungan Sosial Online Terhadap Perilaku Kesehatan”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, No. 1, Vol. 23, 2019.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Kiki Anggriani

Nim : 180502003

Jurusan : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Penerapan Sistem Syariah pada Penyaluran Pembiayaan

Modal Kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota  
Mataram

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Gumarang Akbar Syariah kota Mataram?
2. Apa saja visi dan misi BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?
3. Apa yang anda ketahui tentang prinsip pembiayaan syariah?
4. Bagaimana kebijakan BMT Gumarang Akbar Syariah dalam melakukan pembiayaan?
5. Strategi seperti apa yang digunakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja?
6. Akad apa saja yang BMT Gumarang Akbar Syariah gunakan dalam pembiayaan modal kerja?
7. Akad apa yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah?
8. Menurut anda akad apa yang paling jarang digunakan dalam pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?
9. Kenapa akad tersebut banyak digunakan/jarang digunakan oleh nasabah pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah?
10. Bagaimana cara menentukan akad yang tepat untuk nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram?

11. Biasanya nasabah dengan jenis usaha apa saja yang paling banyak melakukan pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah?
12. Bagaimana strategi pihak BMT Gumarang Akbar Syariah dalam meningkatkan nasabah pembiayaan?
13. Bagaimana strategi pihak BMT Gumarang Akbar Syariah dalam meningkatkan pendapatan perusahaan?
14. Bagaimana dampak dengan adanya pandemic covid-19 pada pendapatan BMT Gumarang Akbar Syariah?
15. Bagaimanakah solusi yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi dampak tersebut?
16. Bagaimana perkembangan nasabah pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah selama 3 tahun terakhir?
17. Apa yang menyebabkan naik/turunnya perkembangan nasabah pembiayaan modal kerja tersebut?



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram  
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : [febi@uinmataram.ac.id](mailto:febi@uinmataram.ac.id)

Nomor : 330 /Un.12/FEBI/PP.00.9/02/2022  
Lamp : 1 (satu) Gabung  
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,  
BMT GUMARANG AKBAR SYARIAH  
Di

Tempat

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kiki Anggriani  
NIM : 180502003  
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Penelitian : Penerapan sistem syariah pada penyaluran pembiayaan modal kerja di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

Mataram, 25 Februari 2022  
a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Kelembagaan



Baidi El Baiqat  
NIP. 197832312008012028

Perpustakaan Mataram



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
"GUMARANG AKBAR SYARIAH"  
No. Badan Hukum : 518/277/BH/XXVIII/Dinas Koperasi UMKM/II/2014  
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim NO. 36B PUNIA - Kota Mataram



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 163/KSPPS - GAS/V/2022.  
Lamp : -  
Hal : Izin Melaksanakan Observasi.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Mataram  
Di  
MATARAM.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menunjuk surat nomor : 2261/Un.12/FEBI/PP.00.9/12/2021 tanggal 07 DESEMBER 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan memberikan data penelitian sepanjang tidak menyangkut rahasia perusahaan kepada mahasiswa atas nama :

Nama : KIKI ANGGRIANI  
NIM : 180502003  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA.

Selanjutnya diminta apabila Skripsi yang disusun oleh mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus/diterima oleh dosen penguji agar 1 (satu) copy hasil skripsi tersebut dapat diserahkan kepada kami sebagai bahan kajian dan atau masukan bagi KSPPS Gumarang Akbar Syariah.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 30 MEI 2022

KETHA  
KSPPS "GUMARANG AKBAR SYARIAH"

HUSNURAHMI, SH





